



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD TAPAN

Jalan Tapan-Padang Kec. Basa Ampek Balai Tapan (Kode Pos 25673)

Email.rsudtapan@gmail.com



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/ 007/SK/RSUD Tapan/2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PADA BIDANG MANAJEMEN RSUD
TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di RSUD Tapan dan aspek penting untuk mewujudkan Pelayanan efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang Manajemen RSUD Tapan pada seluruh proses penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang Manajemen RSUD Tapan Administrasi Pemerintahan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan di RSUD Tapan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017

Tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG MANAJEMEN RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG MANAJEMEN RSUD TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada bidang Manajemen Rsud Tapan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tapan Disusun Berdasarkan Kegiatan Pelayanan Sesuai Dengan Bidang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Pelayanan di RSUD Tapan;
- KEDUA : Penetapan Jenis-jenis pelayanan kesehatan pada Manajemen RSUD Tapan pelayanan RSUD Tapan sebagaimana dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini;
- KETIGA : Kputusan Direktur RSUD Tapan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2023,

Ditetapkan di :Tapan
Pada Tanggal : 11 Maret 2023

DIREKTUR RSUD TAPAN



Dr. IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP. 19781111 2015 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN

NOMOR : 800/007/ RSUD Tapan/2023

**TENTANG PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA
BIDANG MANAJEMEN PADA RSUD TAPAN TAHUN 2023**

**JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN PADA BIDANG MANAJEMEN RSUD TAPAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2023**

JENIS-JENIS PELAYANAN

1. Ruang Tata Usaha
2. Ruang Bendahara
3. Ruang Kasi Pelayanan Medis dan Keperawatan
4. Ruang Kasi Penunjang
5. Ruang Arsip
6. Ruang Aset
7. Ruang Akreditasi

DIREKTUR RSUD TAPAN



drg. IRMADEL PUTRA EMIRA
NIP: 19781111 2015 1 001